



P U T U S A N
Nomor 168/PID.B/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE.**
Tempat Lahir : Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/24 Mei 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. K. H. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : -----
Pendidikan : S D (tidak tamat).

Terdakwa I ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 2 Agustus 2017 No. Pol.: SP.Kap/38/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 3 Agustus 2017.
2. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2017 No. Pol.: SP.Han/23/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2017 No.: B-41/R.4.22/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017
4. Penuntut Umum, tanggal 28 September 2017 No.: Print-49/R.4.22/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017.
5. Majelis Hakim, tanggal 16 Oktober 2017 No.: 168/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 2 November 2017 No.: 168/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 13 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO.**
Tempat Lahir : Tanah Beru Kabupaten Bulukumba.
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/Tahun 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : -----.
Pendidikan : S D (tamat).

Terdakwa II ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan :

1. Penyidik, tanggal 2 Agustus 2017 No. Pol.: SP.Kap/39/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 3 Agustus 2017.
2. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2017 No. Pol.: SP.Han/24/VIII/2017/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Agustus 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Agustus 2017 No.: B-40/R.4.22/Euh.1/08/2017, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017
4. Penuntut Umum, tanggal 28 September 2017 No.: Print-50/R.4.22/Epp.2/09/2017, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017.
5. Majelis Hakim, tanggal 16 Oktober 2017 No.: 168/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 2 November 2017 No.: 168/PID.B/2017/PN.BLK., sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 13 Januari 2017.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa I. FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE dan terdakwa II. MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO, bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai surat Dakwaan Primair.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE dan terdakwa II. MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Lapas/Rumah Tahanan Negara Bulukumba.
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan Para Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak** ” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II setelah selesai minum-minuman keras jenis ballo pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scoopy dan terdakwa I diposisi penumpang / dibonceng kemudian terdakwa I dan terdakwa II melewati Jl. M. Nur Lama Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya kemudian terdakwa II turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor.
- Kemudian terdakwa I berjalan menuju pintu rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan obeng merusak gembok rumah milik MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING. Setelah itu terdakwa I masuk kedalam rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING namun tidak lama kemudian saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING datang pulang kerumahnya dan terdakwa sempat mengancam saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING dengan menggunakan obeng namun saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING langsung pergi melarikan diri.
- Setelah itu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inci merk SHARP berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi ke arah terdakwa II dan naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING.
- Lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi 32 inci merk SHARP berwarna hitam dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa I dan terdakwa II

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II setelah selesai minum-minuman keras jenis ballo pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scoopy dan terdakwa I diposisi penumpang / dibonceng kemudian terdakwa I dan terdakwa II melewati Jl. M. Nur Lama Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk memberhentikan sepeda motor yang di kendarainya kemudian terdakwa II turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motor.
- Kemudian terdakwa I berjalan menuju pintu rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok, selanjutnya terdakwa I dengan menggunakan obeng merusak gembok rumah milik MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING. Setelah itu terdakwa I masuk kedalam rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING namun tidak lama kemudian saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING datang pulang kerumahnya dan terdakwa sempat mengancam saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING dengan menggunakan obeng namun saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING langsung pergi melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit televisi 32 inci merk SHARP berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi ke arah terdakwa II dan naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan rumah milik saksi MUH. SYAFAR Alias VERY Bin NANING.
- Lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi 32 inci merk SHARP berwarna hitam dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa bagi-bagikan kepada teman-teman terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan terdakwa I **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- Saksi **MUHAMMAD SYAFAR Alias VERY Bin NANING**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa awalnya saksi keluar dari dalam rumah dengan maksud ingin membeli makanan, setelah saksi membeli makanan, saksi pun kembali pulang ke rumah, ditengah perjalanan saksi bertemu dengan saksi Mudatsir, lalu saksi melanjutkan perjalanan pulang, kemudian saat saksi tiba di rumah tiba-tiba saksi melihat orang sedang berada di dalam rumah saksi sehingga saksi merasa kaget dan saksi sempat berkata kepada orang tersebut “apa kita ambil di dalam rumah saya”, setelah itu orang tersebut memanggil saksi masuk ke dalam rumah saksi sambil berkata “masukko disini ada yang mau saya tanyakanko”, tetapi saksi tidak menghiraukan perkataan orang tersebut.
 - Bahwa selanjutnya saksi berlari meminta tolong kepada tetangga saksi dan saat saksi berada diperempatan jalan M. Nur, saksi bertemu dengan saksi Mudatsir dan meminta tolong untuk mengantar saksi ke rumah saksi, lalu saat tiba di rumah saksi bertemu dengan beberapa anggota Kepolisian, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rumah untuk memeriksa keadaan rumah saksi dan barang-barang milik saksi yang hilang.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang, yaitu televisi ukuran 32 inchi merek Sharp warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang diduga telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut saat saksi dipertemukan dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Bulukumba.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara para terdakwa merusak gembok pintu rumah saksi, lalu masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar dan para terdakwa merusak gembok pintu rumah saksi untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi karena pada saat saksi tiba di rumah, kondisi gembok pintu rumah saksi sudah dalam keadaan rusak dan pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa atau para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

II. Saksi **MUDATSIR, S.PdI Alias AIKAL Bin MALLE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi mau pulang ke rumah saksi yang bertetangga rumah dengan saksi Muhammad Syafar, tiba-tiba saksi mendengar saksi Muhammad Syafar berteriak meminta tolong, lalu saksi mendatangi saksi Muhammad Syafar dan bertanya "kenapako?", kemudian saksi Muhammad Syafar menjawab "ada orang di dalam rumah saya", selanjutnya saksi mengantar saksi Muhammad Syafar pulang ke rumah saksi Muhammad Syafar dan saat tiba di rumah saksi Muhammad Syafar langsung masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi Muhammad Syafar keluar dari dalam rumah sambil berkata "hilang mi televisiku, pasti orang yang saya lihat tadi yang masuk ke dalam rumah saya", setelah itu petugas Kepolisian datang dan saksi pun pulang ke rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat orang yang telah masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar dan mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Syafar.
- Bahwa barang milik saksi Muhammad Syafar yang hilang, yaitu televisi ukuran 32 inchi merek Sharp warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Muhammad Syafar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud ingin mengajak minum minuman keras, tidak lama kemudian terdakwa II tiba di rumah terdakwa I dan bersama-sama minum minuman keras jenis Ballo, setelah selesai minum para terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saat para terdakwa berada di Jl. M. Nur terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghentikan laju sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, sedangkan terdakwa II menunggu di luar rumah.
- Bahwa saat terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan tergembok, sehingga terdakwa I merusak gembok pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil televisi milik saksi Muhammad Syafar, setelah itu terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi bersama dengan terdakwa II sambil membawa televisi tersebut.
- Bahwa terdakwa I menggunakan alat bantu berupa obeng untuk merusak gembok pintu rumah milik saksi Muhammad Syafar.
- Bahwa televisi yang diambil oleh para terdakwa dijual kepada seseorang yang bernama Accus dengan harga jual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para terdakwa membagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I menggunakan uang bagian terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Syafar tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa atau para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Muhammad Syafar untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muhammad Syafar yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa I telah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara lain, yaitu pertama terdakwa I dihukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan yang kedua terdakwa I dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sedangkan terdakwa II telah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara lain, yaitu terdakwa II dihukum selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud ingin mengajak minum minuman keras, tidak lama kemudian terdakwa II tiba di rumah terdakwa I dan bersama-sama minum minuman keras jenis Ballo, setelah selesai minum para terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saat para terdakwa berada di Jl. M. Nur terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghentikan laju sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, sedangkan terdakwa II menunggu di luar rumah.
- Bahwa saat terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan tergembok, sehingga terdakwa I merusak gembok pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil televisi milik saksi Muhammad Syafar, setelah itu terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi bersama dengan terdakwa II sambil membawa televisi tersebut.
- Bahwa terdakwa I menggunakan alat bantu berupa obeng untuk merusak gembok pintu rumah milik saksi Muhammad Syafar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Muhammad Syafar yang hilang, yaitu televisi ukuran 32 inchi merek Sharp warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa televisi yang diambil oleh para terdakwa dijual kepada seseorang yang bernama Accus dengan harga jual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut para terdakwa membagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I menggunakan uang bagian terdakwa I untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhammad Syafar tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa atau para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Muhammad Syafar untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muhammad Syafar yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Muhammad Syafar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa I telah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara lain, yaitu pertama terdakwa I dihukum selama 6 (enam) bulan pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan yang kedua terdakwa I dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pada tahun 2014 dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sedangkan terdakwa II telah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara lain, yaitu terdakwa II dihukum selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED 32 inchi merek Sharp warna hitam.

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah dikonfrontir kepada saksi-saksi serta para terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Subsidiar: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa.*
2. *Mengambil sesuatu barang.*
3. *Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.*
4. *Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.*
5. *Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*
7. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa I. **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II. **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).



Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang tersebut para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhammad Syafar yang berupa televisi ukuran 32 inchi merek Sharp warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa tersebut diatas adalah sama sekali bukan kepunyaan atau milik para terdakwa, tetapi kepunyaan atau milik orang lain, yaitu milik saksi Muhammad Syafar, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh



karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti di persidangan, didapati fakta bahwa saksi Muhammad Syafar tidak pernah memberi izin kepada para terdakwa atau para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Muhammad Syafar untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi Muhammad Syafar yang diambil oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri para terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. M. Nur Lama Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.



Menimbang, bahwa saat terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan tergembok, sehingga terdakwa I merusak gembok pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil televisi milik saksi Muhammad Syafar, setelah itu terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi bersama dengan terdakwa II sambil membawa televisi tersebut.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dilakukan bersama dengan orang lain atau dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan maksud ingin mengajak minum minuman keras, tidak lama kemudian terdakwa II tiba di rumah terdakwa I dan bersama-sama minum minuman keras jenis Ballo, setelah selesai minum para terdakwa keluar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan saat para terdakwa berada di Jl. M. Nur terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghentikan laju sepeda motor, lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, sedangkan terdakwa II menunggu di luar rumah.

Menimbang, bahwa saat terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan tergembok, sehingga terdakwa I merusak gembok pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil televisi milik saksi Muhammad Syafar, setelah itu terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi bersama dengan terdakwa II sambil membawa televisi tersebut.

Dengan demikian, atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa I akan masuk ke dalam rumah saksi Muhammad Syafar, terdakwa I melihat pintu rumah dalam keadaan tergembok, sehingga terdakwa I merusak gembok pintu rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah mengambil televisi milik saksi Muhammad Syafar, setelah itu terdakwa I keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi bersama dengan terdakwa II sambil membawa televisi tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa I menggunakan alat bantu berupa obeng untuk merusak gembok pintu rumah milik saksi Muhammad Syafar.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, maka para terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada diri saksi Muhammad Syafar.
- Para terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara lain berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini para terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat para terdakwa menjalani hukuman ini masa selama para terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED 32 inchi merek Sharp warna hitam.
- Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. **FIRDAUS Alias DAUD Bin LAMPE** dan terdakwa II. **MUHLIS Alias UNYIL Bin H. BADO.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED 32 inchi merek Sharp warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **Muhammad Syafar alias Very bin Naning**.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2018**, oleh kami **SUTIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, dan **UWAISQARNI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABIDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **RAKA APRIZKI SOEROSO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan **Para Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.

SUTIYONO, SH., MH.

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)